



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
**DINAS PERIKANAN**

Jln Sarilamak - Harau KM 4 Tarantang, Kode Pos 26271 Telp. (0752) 7023327. Faks. (0752) 7750138.

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA (SELAKU PENGGUNA ANGGARAN)**

**NOMOR : 22/KEP/DISKAN/2017**

**TENTANG**

**PETUNJUK OPERASIONAL  
KEGIATAN PEMBANGUNAN PERIKANAN BUDIDAYA TERPADU  
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN KABUPATEN  
LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2017**

**KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan dan menginformasikan Hasil Rilis Ikan Gurami Sago, yang telah dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota maka perlu diselenggarakan kegiatan Pembangunan Perikanan Budidaya Terpadu guna pengembangan usaha perikanan bagi kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017.
- b. bahwa agar kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a di atas terlaksana secara efisien dan efektif, perlu adanya petunjuk Operasional Kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Pembangunan Perikanan Budidaya Terpadu Program Pengembangan Budidaya Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5018);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 17);

18. Bupati Lima Puluh Kota Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelaku Utama Bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 28);
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 36);
20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 68);
21. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 122);
22. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 121 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 123);
23. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
 KESATU : Petunjuk Operasional Kegiatan Pembangunan Perikanan Budidaya Terpadu Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2017.

Ditetapkan di Sarilamak  
 Pada tanggal 16 Januari 2017

KEPALA DINAS PERIKANAN  
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,  
  
 IPURUDY LZA  
 NIP: 19630914.199103.2.003

- Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Bpk. Bupati Lima Puluh Kota di sarilamak
  2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Payakumbuh.
  3. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Lima Puluh Kota di Payakumbuh.
  4. Sdr. Kepala DPPKAD Kabupaten Lima Puluh Kota di sarilamak.
  5. Peringgal.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN LIMA  
PULUH KOTA (SELAKU PENGGUNA ANGGARAN )  
NOMOR : 22/KEP/DISKAN/2017  
TENTANG : PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN  
PEMBANGUNAN PERIKANAN BUDIDAYA  
TERPADU PROGRAM PENGEMBANGAN  
BUDIDAYA PERIKANAN KABUPATEN LIMA  
PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2017.**

## I. PENDAHULUAN

### 1) LATAR BELAKANG

Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki anugerah sumber daya alam yang beraneka ragam baik dari sektor pertanian, perkebunan maupun perikanan budidaya dan perikanan perairan umum dataran. Perikanan Budidaya yang dilakukan antara lain pada perkolam air tenang, sawah dan KJA. Perikanan budidaya di kabupaten Lima Puluh Kota dibagi menjadi 2 yaitu untuk pembenihan dan usaha pembesaran.

Pembenihan di Kabupaten Lima Puluh Kota dilakukan ditingkat UPR dan BBI. Jenis ikan yang dibenihkan antara lain adalah ikan Gurami, Lele, Mas dan Nila. Ikan Gurami merupakan salah satu komoditas unggulan Dinas perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota. Dimana pada tahun 2016 Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan Rilis Ikan Gurami Sago yang merupakan salah satu ikan kas Kabupaten Lima Pluh Kota yang berasal dari lembah Gunuang Sago.

Untuk meningkatkan produksi dari ikan Gurami sago maka dilakukan berbagai pekerjaan, pekerjaan yang tertampung dalam kegiatan Pembangunan Perikanan Budiaya Terpadu. Disamping untuk meningkatkan produksi ikan Gurami Sago, juga dilaksanakan informasi Gurami Sag ke Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota khususnya dan Sumatera Barat pada umumnya dengan cara penyebaran melalui media cetak seperti Brosur, Poster dan Leaflet.

### 2) DASAR HUKUM PELAKSANAAN KEGIATAN

- a) Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017;
- b) Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota ;
- c) Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 121 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017;
- d) Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 611 Tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Bupati dan Wakil Bupati/PNSD/Non PNSD Tahun 2017

### 3) MAKSUD DAN TUJUAN

#### 3.1 MAKSUD

Kegiatan Pembangunan Perikanan Budidaya terpadu dimaksud untuk dapat melaksanakan pembangunan perikanan budidaya secara terpadu di Kabupaten Lima Puluh Kota.

#### 3.2 TUJUAN

Adapun tujuan dari Kegiatan Pembangunan Perikanan Budidaya Terpadu adalah:

- Mengembangkan Perikanan Budidaya secara terpadu di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Tersebarinya informasi mengenai Ikan Gurami Sago yang merupakan komoditas unggulan daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat khususnya pelaku utama perikanan.

### 4) SASARAN KEGIATAN

Sasaran yang ingin dicapai dari Kegiatan Pembangunan Perikanan Budidaya Terpadu adalah:

- Terlaksananya Demplot Ikan Gurami Sago.
- Tersebarinya informasi Tentang Gurami Sago melalui pencetakan Leaflet, Brosur dan Poaster.
- Terlaksananya Bimtek Budidaya Cacing Sutra.
- Terlaksananya Sosialisasi Rilis Ikan Gurami Sago.

### 5) LOKASI KEGIATAN

- Lokasi Kegiatan untuk Demplot Ikan Gurami Sago dilaksanakan pada BBI Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Sosialisasi Hasil Rilis Ikan Gurami Sago dilaksanakan di Aula Pertemuan Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Bimtek Budidaya Cacing Sutra dilaksanakan di Aula Pertemuan Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota.

### 6) PENJELASAN ISTILAH

- a) Demplot Ikan Gurami sago adalah Demplot ikan Gurami yang berwarna merah yang telah di Rilis oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota dan di beri nama sesuai dengan asalnya yaitu Gurami Sago yang berasal dari lembah Gunuang Sago.
- b) Cacing Sutra adalah sejenis cacing berwarna merah atau disebut cacing darah yang merupakan makan alami bagi benih ikan Gurami.
- c) Sosialisasi Hasil Rilis Ikan Gurami Sago adalah mensosilaisasikan di Pokdakan/pelaku usaha perikanan tentang hasil Ikan Gurami Sago yang telah di Rilis oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota.

### 7) PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 melalui Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran (DPA) Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Program Pengembangan

## II. NAMA PROGRAM/KEGIATAN

Nama Program dari kegiatan ini adalah Pengembangan Budidaya Perikanan. Kegiatan Pembangunan Perikanan Budidaya terpadu dengan uraian sebagai berikut:

1. Demplot Ikan Gurami Sago
2. Pencetakan Leaflet, Brosur dan Poster Ikan Gurami Sago.
3. Sosialisasi Hasil Rilis Ikan Gurami Sago
4. Bimtek Budidaya Cacing Sutra.
5. Pengelolaan kegiatan dan monitoring kegiatan baik yang sedang berjalan maupun yang sudah dilaksanakan tahun sebelumnya serta konsultasi dan koordinasi tentang pelaksanaan kegiatan dalam bentuk Perjalanan Dinas

## III. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Demplot Ikan Gurami Sago, dilaksanakan melalui mekanisme : swakelola oleh UPTD BBI Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota. yang sumber dananya terletak pada Belanja Bahan Percobaan (5.2.2.02.08).
2. Cetak Leaflet, Brosur dan Poster  
Leaflet Brosur dan Poster yang akan dicetak adalah tentang Ikan Gurami sago yang merupakan produk unggulan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Sosialisasi Hasil Rilis Ikan Gurami Sago.  
Dilaksanakan di aula pertemuan Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan mengundang pokdakan/pelaku usaha perikanan di Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Bimtek Budidaya Cacing Sutra.  
Bimtek Budidaya Cacing Sutra di laksanakan di aula pertemuan Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan peserta adalah UPR Ikan Gurami dan UPR Lele di Kabupaten Lima Puluh Kota dan sekaligus praktek budidaya cacing sutra yang dipandu oleh pelaku usaha perikanan yang berpengalaman dalam budidaya cacing sutra.
5. Perjalanan Dinas  
Aparatur daerah/dinas dapat melakukan perjalan dinas dengan metode pelaksanaan sebagai berikut:
  - a. Aparatur daerah/dinas telah mendapat Surat Tugas/Surat Perintah Tugas dan/atau Surat Perintah Perjalanan Dinas dari atasan atau yang berhak memberi perjalanan dinas.
  - b. Aparat yang menerima surat tugas melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan dokumen Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
  - c. Aparat yang telah melaksanakan perjalanan dinas membuat Laporan Perjalanan Dinas kembalinya dari daerah atau Instansi/Lembaga tujuan.

## IV. EVALUASI DAN PELAPORAN

Kegiatan Pembangunan Perikanan Budidaya terpadu ini dievaluasi secara berkala dan dilaporkan serta dipertanggungjawabkan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan (PUP) selaku PPTK kepada Kepala Dinas


Perikanan selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota.

V. P E N U T U P

Demikianlah Petunjuk Operasional Kegiatan Pembangunan Perikanan Budidaya terpadu ini diterbitkan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada tanggal 16 Januari 2017

KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

  
NIP. 19630914.199103.2.003